



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigooro

Telp. (0342) 801201 Kode Pos 66171

e-mail : sekda@blitarkab.go.id

BLITAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 188/31/409.116/KPTS/2017
TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

SEKRETARIS KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kabupaten Blitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Blitar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;

11. Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/214/409.012/KPTS/2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Blitar.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/29/409.06/KPTS/2017 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/238/409.012/KPTS/2012 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Pemerintah Kabupaten Blitar
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi Publik yang wajib di umumkan secara serta merta;
 3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat
- sebagaimana terlampir dalam Keputusan sekretaris Daerah Kabupaten Blitar ini.
- KETIGA : Jenis Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam lampiran II.
- KELIMA : Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan ini sebagai pedoman dalam pelayanan Informasi di Pemerintah Kabupaten Blitar
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal, 20 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH


Dr. TOTOK SUBIHANDONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 199203 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Blitar sebagai Laporan;
2. Inspektur Kabupaten Blitar
3. PPID Pembantu Kabupaten Blitar